

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sudah dijunjung tinggi di setiap negara termasuk dalam Hukum Acara Pidannya. Tiap-tiap negara menganut metode peradilan pidana yang berbeda-beda dikarenakan latar belakang sejarah, budaya dan sosial yang khas, namun adanya perkembangan dalam teknologi seluruh batas-batas negara yang ada menjadi hilang dan adanya persamaan.

Bentuk hukum negara tercipta dari adanya pertumbuhan tata nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi alat perlengkapan negara penegak hukum negara itu sendiri. Pandangan sejarah sosial ekonomi, filsafat dan politik bangsa merupakan sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum.¹

Sistem Hukum di Indonesia tidak terlepas dari adanya para penegak hukum yang berperan untuk menegakkan sistem hukum di Indonesia. Dalam menjalankan kewajiban serta untuk tercapainya tujuan dari penegak hukum dibutuhkan aturan untuk mengatur tindakan kejahatan. Membicarakan mengenai aturan yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan telah disusun dalam pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 70.

Hukum Acara Pidana adalah implementasi atas keberadaan hukum materiil. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan melaksanakan dari keberadaan hukum materiil.² Apabila terdapat perkembangan dalam hukum materiil maka hukum acara pidana harus dapat mengatasinya dengan cara selalu memperhatikan perkembangan arah perubahan dari hukum materiil itu sendiri sehingga fungsi dari keberadaan hukum formil itu sendiri dapat sesuai dengan ketentuan dari hukum itu sendiri.

Secara singkat hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Lembaga hukum untuk menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, Lembaga peradilan, lembaga masyarakat dan advokat.³

Lembaga Kejaksaan merupakan institusi yang independen. Kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab kepada pihak eksekutif (pemerintah). Kejaksaan merupakan penegak hukum yang berada di posisi sebagai penuntut umum dan pengacara negara. Sehingga dalam keberadaannya di dalam suatu masyarakat mampu mengemban kedua proses tersebut dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kejaksaan diberikan kewenangan dalam penuntutan berarti

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm 4.

³ Faiq Nur Fiqri Sofa, *Penerapan Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktek Peradilan Pidana (Studi Kasus Bibit-Chandra)*, Perpustakaan Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm 1.

menjalankan pula kekuasaan yudikatif. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan tugasnya bersifat merdeka, diakrenakan dalam prosesnya kejaksaan menjalankan tanpa adanya pengaruh dari siapapun dan Jaksa Agung bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Arin Karniasari mengemukakan bahwa:

“Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan.”⁴

Wewenang Penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum yang memiliki kewenangan. Hal ini terdapat dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa jaksa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dalam suatu perkara pidana.

Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 140 ayat (2):

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.

⁴ Arin Karniasari, *tijauan teoritis, historis , yuridis dan praktis terhadap wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara demi kepentingan umum*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2012, hlm1.

- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal tersebut menjelaskan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penghentian penuntutan jika terdapat kekurangan bukti atau perkara tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana. Namun kenyataan dalam pengimplementasian penghentian penuntutan dilakukan oleh penuntut umum terhadap perkara anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penghentian Penuntutan terhadap kasus anak merupakan hal yang sudah ada dan menjadi sebuah sistem dalam peradilan pidana Indonesia.

Diluar dari SPPA penghentian penuntutan tidak mungkin dilakukan jika merujuk kepada ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf a. Pernyataan demi hukum disitu adalah sesuatu kewenangan yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Penghentian penuntutan ini juga tidak bisa diimplementasikan di dalam perkara lainnya dikarenakan syarat-syarat yang terdapat di dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP ini.

Perkembangannya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan mendasarkan pada keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tidak menghilangkan penderitaan yang dialami oleh korban sehingga dalam prakteknya, dibutuhkan

alternatif lain atau pendekatan lain untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dengan cara melakukan atau menggunakan penyelesaian non litigasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif itu sendiri adalah memulihkan hak-hak korban dan pelaku yang dilakukan diluar pengadilan melalui proses mediasi. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai salah satu upaya penyelesaian baik bagi pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka.⁵

Tony F. Marshall berpendapat bahwa:

Restorative Justice proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, dimana dengan cara melibatkan secara aktif, korban, pelaku, dan masyarakat.⁶

Keadilan Restoratif merupakan sebuah penyelesaian dalam perkara pidana yang penyelesaian kasus dilakukan dengan musyawarah ataupun mediasi yang melibatkan korban, terdakwa dan pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk mencari bersama sama bentuk penyelesaian yang akan digunakan oleh

⁵ Ani Purwati , *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* , CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm 21.

⁶ Ibid

kedua belah pihak sehingga ditemukan keputusan adil untuk kedua belah pihak.

Salah satu implementasi pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam kasus tindak pidana penjualan ilegal telur penyu dan tindak pidana penggelapan jual beli solar. Kejaksaan Negeri Batam melakukan penghentian penuntutan pada kedua kasus tersebut dengan mendasarkan kepada Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020. Kasus posisi perkara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berawal saat Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap salah seorang pelaku di daerah Nagoya pada bulan Januari tahun 2020. Ketika penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa telur penyu berasal dari seseorang yang bernama Janiar yang bertempat tinggal di daerah Tanjungpinang. Setelah melakukan serangkaian penyidikan Janiar ditetapkan Tersangka oleh polda Kepri bersama sama dengan Mamak Nia.

Para tersangka menjual telur penyu tersebut dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1000- 2.000 per butir. Saat ditangkap, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 220 telur penyu sisik dan 446 butir telur penyu hijau. Dari hasil pemeriksaan diketahui, bahwa tersangka membeli telur penyu seharga Rp. 2.000-3.000 per butir. Kemudian tersangka akan menjual kembali seharga Rp.4.000-5.000 per butir. Setelah selesai dilakukan penyidikan, pihak penyidik melimpahkan berkas penyidikan beserta tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum di kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

Setelah menerima berkas tersebut Penuntut umum memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Penghentian penuntutan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Menurut Penuntut Umum terdapat 3 (tiga) prinsip yang harus terpenuhi untuk dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000. Tersangka melanggar pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari ketiga prinsip tersebut kejaksaan negeri batam menilai para tersangka memenuhi ketiga syarat tersebut, sehingga perkara tersebut dihentikan penuntutannya.⁷

Kasus penghentian penuntutan yang kedua adalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Yudi Fisabilillah dengan *tempus deliktinya* di

⁷ <https://keprisatu.com/jaksa-hentikan-penuntutan-tersangka-penjual-telur-penyu/#:~:text=Keprisatu.com>

daerah Fanindo Batu aji Kota Batam Kepulauan Riau. Pada saat itu tersangka menawarkan kepada korban untuk bekerjasama bisnis minyak untuk transportasi pulau-pulau (kapal-kapal) kecil karena tersangka tidak memiliki cukup modal, sehingga tersangka menawarkan kepada korban untuk menawarkan modal awal sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tersangka menjanjikan keuntungan kepada korban sebesar Rp.8000,-(delapan ribu rupiah) perjerigen. Kemudian Korban memberikan modal awal sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) jerigen sehingga total keuntungan yang akan diperoleh oleh korban adalah sejumlah Rp.1.328.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) pertrip/ sekali angkutan, dan setiap minggu ada dua trip yang mana korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam rupiah) setiap minggu.

Modal awal yang diberikan oleh korban kepada tersangka dengan cara berangsur sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada tanggal 28 Oktober 2018 sebesar Rp.6.650.000,-(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),sehingga total modal awal yang diberikan oleh korban kepada terdakwa sebesar Rp.21.650.000,-(dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa untuk mendukung operasional, tersangka ada meminta kepada korban pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk membeli handphone, kemudian pada tanggal 5 November 2018 sebesar

Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk mengurus izin dari Dinas Perikanan Kota Batam, selanjutnya pada tanggal 8 November 2018 sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) untuk membeli mobil dan pada tanggal 14 November 2018 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk mengurus izin membeli bensin.

Setelah tersangka menerima modal, kemudian tersangka melakukan pembelian minyak jenis solar di SPBU Tanjung Uncang yang mana telah melakukan pengambilan minyak SPBU Tanjung Uncang yaitu pada bulan Januari 2019 sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) liter, pada bulan maret 2019 sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) liter, pada bulan April sejumlah 850 (delapan ratus lima puluh) liter, pada bulan mei-juni sejumlah 1700 (seribu tujuh ratus) liter. Untuk proses pengangkutan dilakukan menggunakan mobil oleh terdakwa ke pelabuhan Sagulung untuk dijual.Selanjutnya untuk proses pemasaran tersangka menjualnya kepada nelayan yang berada disekitar Pulau Buluh dan Pelabuhan Sagulung-Kota Batam.

Kemudian Korban melakukan penagihan keuntungan kepada tersangka dan meminta untuk mengembalikan modal korban, namun tersangka meminta tolong kepada korban karena modalnya sudah habis. Selanjutnya korban memberikan modal kembali kepada tersangka sebesar RP.6.000.000,-(enam juta rupiah) berharap dapat mengembalikan modal yang diberikan kepada tersangka. Namun belum sempat modal diberikan kepada korban, tersangka sudah pindah tugas ke Papua sehingga korban melakukan penagihan melalui telepon. Tetapi yang didapat oleh korban adalah peblokir

nomor telpon yang dilakukan oleh tersangka. Dan dilakukan pelaporan tersangka ada mengembalikan uang DP mobil kepada korban sebesar Rp.12.200.000,-(dua belas juta rupiah) namun sisa keuntungannya dan modal tidak ada dikembalikan oleh tersangka. Perbuatan tersangka mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.34.650.000,-(tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersangka melanggar Pasal 372 KUHPidana. Setelah kejaksaan negeri batam menerima berkas dari penyidik kejaksaan kemudian kejaksaan menghentikan penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Hal yang dilakukan oleh penuntut umum seharusnya tidak dilakukan karena hal ini tidak sesuai dengan hal yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 140 butir 2 huruf a. Dalam kasus pertama mengenai tindak pidana konservasi sumber daya alam yang dilakukan dengan tindakan jual beli telur penyu secara illegal serta kasus penggelapan jual beli solar, proses selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan tetapi kejaksaan melakukan penghentian penuntutan. Dengan menggunakan keadilan restoratif dan beralasan sosiologis lebih diutamakan daripada peradilan konvensional.

Menurut penuntut umum itu sendiri hal ini lebih efektif dan lebih mementingkan kebutuhan korban dan pelaku. Yang dimana untuk kasus konservasi sulit untuk dilakukan pemulihan kembali terhadap hak – hak korban yang telah dirampas oleh tersangka itu sendiri. Serta dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 140 butir 2, penuntut umum seharusnya tidak

melakukan penghentian penuntutan dan seharusnya melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGHENTIAN PENUNTUTAN ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI EKOSISTEM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 140 AYAT (2) HURUF A KUHAP SERTA PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka ditemukan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan undang-undang mengenai pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehubungan dengan adanya penghentian penuntutan?
2. Apakah Penghentian Penuntutan atas Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam sudah tepat dilakukan sesuai dengan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP?

3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam memulihkan Hak-hak korban atas Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam sehubungan dengan adanya Penghentian Penuntutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dia atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai keberhasilan pengimpenpletasian keadilan restoratif terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati ekosistem.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah bisa dilakukan penghentian penuntutan pada Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Konservasi Sumber daya Alam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam memulihkan hak – hak korban atas tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai , maka penelitian ini ditinjau dari dua segi yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum acara pidana , khususnya yang berkaitan dengan

Penghentian penuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat memberikan sebuah perbandingan yang dimana dalam proses penghentian penuntutan yang dilakukan terhadap kasus penggelapan jual beli solar.
- b. Bagi penuntut umum agar dalam menjalankan wewenangnya tidak melalaikan wewenang dan kewajiban yang telah diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung no 15 Tahun 2020.

E. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keadilan itu sendiri. Kekuasaan identik yang dimiliki oleh kepala Negara ataupun kepala pemerintahan. Dari sebuah kekuasaan timbulah kewenangan yang dimiliki oleh kepala Negara untuk menjalankan pemerintahan yang diaturnya, Dalam menjalankan kekuasannya tidak jarang menimbulkan kesewenang-wenangan yang ditimbulkan oleh kepala Negara atau pemerintahan. Maka dari itu timbulah hukum yang dapat mengatur pemerintahan agar tidak terjadi kesewenangan tersebut.

Indonesia sudah mengatur di dalam dasar Negara kita. Hal ini tercantum dalam Pancasila yang merupakan Dasar Negara bangsa Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Ketuhanan Yang Maha Esa
4. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Yang Dipimpin oleh Khidmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Imman Yusuf Sitinjak menyatakan: ⁸

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*).

Pengimplementasian dari keadilan restoratif ini terdapat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna bahwa keadilan harus ditegakkan dalam negara hukum agar korban yang diwakili oleh negara dapat juga mendapatkan keadilan selain tentunya pelaku kejahatan. Keadilan harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara profesional,

⁸ Imman Yusuf Sitinjak. *Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*, Badan Penerbit Yayasan Universitas Simalungun, Simalungun, 2018, hlm. 99.

mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

Menurut Notohamidjojo, dalam menjalankan kewajibannya sebagai professional hukum perlu memiliki :⁹

1. Sikap manusiawi, artinya tidak meanggapi hukum secara formal belaka , melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara kongkret.
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan patut.

Uraian mengenai kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang professional hukum disini berlaku bagi setiap individu yang menjalankannya. Dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya para professional hukum dituntut untuk selalu menjalankan tujuan dari hukum itu sendiri. Yang dimana tujuan hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum yang pertama adalah mengenai keadilan hukum, keadilan sendiri merupakan hal yang sudah menjadi pusat perhatian oleh para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls. Sehingga menimbulkan dua pemikiran mengenai keadilan. Doktrin-doktrin Aristoteles mengenai keadilan berpaku pada analisa ilmiah atas prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada.¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad, *etika profesi hukum*, citra aditya bakti, Bandung, 1991, hlm 107.

¹⁰ E.Sumaryono, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm 7

Doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara.¹¹

“Keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat; dan perlakuan yang sama kesederajatan dihadapan hukum (equality before the law).”

Keadilan yang kedua menurut Aristoteles adalah mengenai ukuran - ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai penerapan hukum. Dalam menjalankan penerapan hukum harus ditemukan standar agar dapat memperbaiki setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya dan tujuan dari perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.

Hal ini memperkuat pandangan mengenai teori keadilan hukum bahwa dalam penerapan hukum harus memperhatikan setiap tindakannya dengan penilaian yang objektif sehingga dalam pemutusan terhadap sesuatu. Hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.¹²

¹¹ Ibid , hlm 10

¹² Yati Nurhayanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media , Bandung , 2020, hlm 64

Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa hukum harus dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat tanpa memandang status sosial untuk siapapun itu (*equality before the law*).Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari sebuah hukum adalah keadilan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keadilan merupakan hal yang paling diutamakan dalam hukum dan sesuatu yang selalu dituntut dalam masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Geny:¹³

“Tujuan Hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini.Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran”

Tujuan hukum pidana tidak terlepas dari asas-asas hukum peradilan pidana yang digunakan oleh para penegak hukum dalam memutuskan sebuah perkara.Tujuan Hukum acara pidana tidak terlepas dari sebuah system huku peradilan pidana yang hampir semua Negara mempunyai tujuan yang sama namun memiliki karakter yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, budaya yang dianut suatu masyarakat.

Menurut Lawrence F. Travis III menyebut sistem peradilan pidana sebagai:

¹³ Ibid , hlm 65

The Integrated criminal justice systems begins with the detection of crime, proceeds through investigation, arrest, initial appearance before the court, charging (arraignment) , trial , sentencing, and possible revocation and ends with discharge¹⁴

Hal ini juga sesuai dengan Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang No 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). KUHAP menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasehat hukum) dalam melaksanakan tugas penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan dalam lingkup pengadilan. Para pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas yang sudah ditetapkan didalam KUHAP.

KUHAP telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang bekerja di dalam peradilan pidana. Secara yuridis-normatif, KUHAP telah mengatur mengenai tugas dan kewenangannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana bukan hanya menjelaskan mengenai bagaimana cara-cara badan peradilan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, sebagaimana penyidik menjalankan tugas dan wewenangnya, bagaimana hakim dalam menjalankan fungsinya, atau bagaimana jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum.

¹⁴ Travis III, Lawrence F , *Introduction Criminal Justice (Seventh Edition)*, Anderson Publishing, London , 2012 , hal. 37

Disimpulkan bahwa hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum menggunakan alat-alatnya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjatuhkan pidana atau melalukan pidana terhadap individu, korporasi ataupun negara. Seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap mengenai hal selain bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya:¹⁵

“Selain mengatur tentang hal-hal yang ditas,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan asas-asas yang menjadi landasan pebutannya yang merujuk pada penegakkan hak asasi manusia.KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa yang menjalani proses perdilan dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh”

Terdapat salah satu asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai salah satu penegak Hak Asasi Manusia di dalam proses perdilan pidana yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini menjelaskan bahwa proses peradilan dalam penegakkan hukum dalam menemukan sebuah keadilan tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang lama sehingga beerkenaan dengan asas cepat. Maka dengan ini asas sederhana, proses yang

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Buku I, Ed. 2., cet.2, Sinar Grafika, Jakarta , 2001, hlm 1.

cepat dan dengan kemungkinan bahwa biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dan biaya ringan akan tercipta dalam proses peradilan pidana ini.

Asas ini menjelaskan bahwa pada prosesnya peradilan pidana itu tidak memakan biaya, waktu yang banyak sehingga pada prosesnya tidak membebani orang yang melakukan atau menjalani proses peradilan pidana. Bahwa pada kenyataannya mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hal yang dibutuhkan dalam proses peradilan pidana dan Menurut M.Usrin mengatakan bahwa proses peradilan pidana sederhana, cepat dan biaya ringan adalah :¹⁶

“Ketiga Prinsip ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena berkaitan dengan satu yang lainnya.”

Penjelasan diatas mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pedoman bagi para penegak hukum di Indonesia. Agar di dalam kenyataannya jika terjadi keterlambatan penyelesaian perkara pidana yang disengaja, yang sudah tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia. Maka dari itu diharapkan para penegak hukum dapat menjalankan proses peradilan pidana dengan memperhatikan dan menggunakan asas ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan pendapat Winly A. Wangol yang menyatakan bahwa:¹⁷

¹⁶ M.Usrin , *Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana* , Universitas Palembang , Palembang , 2018 ,hal.61.

¹⁷ Winly A. Wangol ,*Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP*, Universitas Sam Ratulangi , Manado , 2016 , hal.43.

“Dalam pasal 4 ayat 2 UU Kehakiman No 14 Tahun 1970 dengan tegas menyatakan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.”

Mencari kebenaran dan keadilan yang dicari oleh para pencari keadilan terkadang proses peradilan konvensional dinilai kurang efektif di dalam prosesnya. Sehingga di dalam prakteknya terkadang proses peradilan pidana khususnya. Maka dari itu dibutuhkan proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan lain. Dalam proses peradilan pidana dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan oleh hakim dan proses eksekusi yang dilakukan oleh kejaksaan dan lembaga permasyarakatan.

Penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan di dalam proses penuntutan terdapat kewenangan jaksa, salah satunya adalah penghentian penuntutan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 140 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Ketentuan dalam ketentuan KUHP mengenai penghentian penuntutan masih menggunakan peradilan konvensional yang dimana proses peradilan masih menggunakan proses dan pendekatan yang sama sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan masih sulit diimplementasikan. Oleh karena itu Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung mengenai penghentian penuntutan. Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ini diatur di dalam PERJA NO 15 Tahun 2020. Dikeluarkannya peraturan mengenai penghentian penuntutan ini adalah untuk dilaksanakan berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960an dengan istilah Keadilan Restoratif. Beberapa Negara maju keadilan restoratif bukan hanya sekedar wacana akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan ajudikasi dan tahap eksekusi.¹⁸

Peraturan Jaksa Agung yang menerapkan Penghentian Penuntutan menggunakan keadilan restoratif ini dilakukan untuk mengembalikan kembali kepada keadaan semula sehingga bukan pembalasan yang dilakukan tetapi

¹⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 1.

mencari keadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif sendiri merupakan pendekatan yang terfokus kepada pemulihan hak-hak korban, tersangka dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Eva Achjani Zulfani:¹⁹

“Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.”

Dikatakan bahwa pendekatan dengan keadilan restoratif ini dinilai lebih efektif dalam memulihkan korban. Karena mekanisme yang digunakan langsung pada permasalahan yang dihadapi oleh korban dan tersangka sehingga permasalahan tidak berkepanjangan. Sehingga dapat dikatakan pendekatan keadilan restoratif adalah cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.²⁰

Pelaksanaan keadilan restoratif memiliki prinsip dan pendekatan dasar.

Menurut Mansyur prinsip mengenai keadilan restoratif adalah:²¹

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang

¹⁹ Eva Achjani Zulfani, *Keadilan Restoratif Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 65.

²⁰ Justisi Devli Wagiu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, hlm 59.

²¹ Mansyur, Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta, 2010, hlm 125.

dirugikan.

- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Menurut Van Ness dan Strong mengenai prinsip keadilan restoratif, mereka juga mengidentifikasi mengenai prinsip keadilan menjadi tiga yaitu:²²

- a. keadilan menuntut kita untuk memulihkan korban, pelaku dan komunitas yang telah terdampak oleh kejahatan.
- b. korban, pelaku dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses peradilan dalam semaksimal mungkin.
- c. kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat, dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban yang adil, sedangkan masyarakat bertugas untuk membangun perdamaian yang adil.

Penerapan prinsip tersebut berhubungan dengan teori pemidanaan yang selalu memfokuskan pada pembalasan yang dimana menurut Wesley Cragg tidak demikian dibutuhkannya modifikasi terhadap peradilan pidana yaitu: ²³

“Teori Pembalasan pada dasarnya kurang begitu dalam menekan

²²Johnstone, Gerry and Van Ness, Daniel W, *Hand Book of Restorative Justice*, William Publishing, USA and Canada, 2007, hlm 15.

²³ Cragg, Wesley, *The Practice of Punishment : Toward a Theory of Restorative Justice*, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York, 1992, hlm 138-140.

terjadinya kejahatan. Lenih parahnya lagu tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradig pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan”

Pengimplementasian nilai-nilai mengenai prinsip keadilan restoratif diperoleh pendekatan yang dapat tercapainya tujuan dari keadilan restoratif tersebut. Hal ini sesuai dengan pemikiran James dignan mengenai pendekatan yang bisa dilakukan dalam pengimplementasian keadilan restoratif yaitu:

- a. Pertama adanya dewan panel komunitas di dalam masyarakat. Model seperti ini diterapkan di dalam komunitas masyarakat skotlandia.
- b. Kedua adanya perundingan pemidanaan. Model seperti ini diterapkan dan digunakan oleh masyarakat asli Kanada.²⁴

Keadilan restoratif merupakan tujuan pemidanaan yang mementingkan kepada bentuk pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban dan masyarakat yang didalamnya. pendekatan model ini juga tidak memfokuskan kepada pembalasan seperti teori pemidanaan lainnya, fokus utama dalam pendekatan ini adalah lebih kepada kesukarelaan korban dan pelaku yang menjadi ciri dari dilakukannya keadilan restoratif.

F. Metode Penelitian

1. Spefikasi Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan spesifikasi penelitian yang

²⁴ Dignan, James, *Understanding Victim and Restorative Justice*, Open University, New York, 2005, hlm 108.

bersifat deskriptif analitis. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:

“Deskriptif analitis adalah memaparkan fakta-fakta hukum dan/atau peraturan perundang-undangan secara menyeluruh tentang objek penelitian untuk dikaitkan dengan teori hukum dalam praktek pelaksanaan yang berhubungan persoalan yang diteliti.”²⁵

Penekanan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini mengusulkan visualisasi secara tepat tentang penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum mengenai kasus penggelapan dan kejahatan konservasi yang berdasarkan keadilan restoratif.

2. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dibutuhkan dan diperlukan, karena yang digunakan di dalam penelitian ini adalah berfokus pada data sekunder yang dimana data sekunder diperoleh melalui penelusuran buku-buku, jurnal, literatur, artikel dan melalui situs internet yang pastinya mempunyai hubungan dengan hukum dan aturan-aturan yang berkaitan satu sama lain dengan peraturan mengenai

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm.9

penghentian penuntuan yang dilakkan jika penutut umum mengenai tindak pidana penggelapan dan tindak piana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan pendekatan keadilan restoratif.

3. Tahap Penelitian

Proses penelitian yan dilakukan didalam penelitian ini ada dua tahap dengan maksud untuk memudahkan di dalam melakukan pengomahan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Menurut Soerjono Soekanto mengenai penelitian kepustakaan adalah:²⁷

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahn pustaka untuk disajikan dalam bentuk lyanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustaaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ii atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian”

Penelitiaan ini bertujuan untuk mendapatkannya data sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan-Bahan hukum primer yaitu bagan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa perturan perundan-undangan sebagai berikut:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 11.

- a) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - f) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan;
 - g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakian;
 - h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - i) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan yang berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - j) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengenai penerapan keadilan restoratif.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan bahan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Johny Ibrahim berpendapat bahwa:

“Penelitian Lapangan dilaksanakan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh keterangan yang akan diolah serta dikaji berlandaskan aturan yang berlaku”²⁸

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung kepada objek penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan data primer, sebagai data penunjang untuk data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, hal yang akan diteliti adalah data primer dan data sekunder, dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam melakukan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan cara studi dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data yang diperlukan selengkap mungkin dari data sekunder yang berasal dari data primer dan data sekunder ataupun data tersier yang ada di lapangan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan cara mengkaji, menelaah dan mengelola artikel ataupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian melakukan Tanya jawab (wawancara) dengan narasumber yang bersangkutan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah sarana atau alat yang digunakan dalam

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Mefologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal.52.

melakukan pengumpulan data.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Data Kepustakaan

“Alat pengumpul data dapat digunakan : catatan hasil telaah dokumen atau dapat menggunakan Log Book (catatan-catatan selama proses penelitian berlangsung. Dapat juga digunakan pedoman wawancara untuk kepentingan data yang didalamnya ada kegiatan wawancara”²⁹

b. Data Lapangan

Penelitian ini dilakukan menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitian seperti menggunakan *handphone*, *flashdisk* dan lembar wawancara untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam metode penelitian ini adalah analisis yuridis-kualitatif. Analisis yuridis kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif serta perundang-undangan nasional yang ada digunakan sebagai hukum positif yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian data ini diteliti secara kualitatif yang tidak menggunakan sistematika dan matematika dan disajikan secara deskriptif yang dimana menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

²⁹ Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2019, hlm 23.

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa:³⁰

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika”

7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan antara lain:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat, jalan Kawaluyaan Indah II Nomor 4, Soekarno Hatta, Bandung;
- 3) Perpustakaan BP Batam, jalan Engku Putri Nomor 01, Tlk Tering, Batam.

b. Instansi/Lembaga Pemerintah

- 1) Kejaksaan Negeri Batam Jalan Engku Putri No. 1. Teluk Tering, Kota Batam.
- 2) Pengadilan Negeri Batam Jalan Engku Haji Tua, Batam Centre, Teluk Tering, Kota Batam.

³⁰ Ronny Hanitijo Soematri, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, hlm. 93.